



BUPATI TRENGGALEK

- Yth. 1. Forkopimda Kab. Trenggalek;
2. Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek;
3. Staf Ahli Bupati;
4. Asisten Sekretaris Daerah;
5. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Trenggalek;
6. Camat se-Kab. Trenggalek;
7. Kepala Puskesmas se-Kab. Trenggalek;
8. Kepala BUMN/BUMD se-Kab. Trenggalek;
9. Kepala Desa/Lurah se-Kab. Trenggalek;
10. Kepala Sekolah se-Kab. Trenggalek;
11. Kepala/Pimpinan Pondok Pesantren se-Kab. Trenggalek

di -

TRENGGALEK

SURAT EDARAN

NOMOR 2168 TAHUN 2025

TENTANG

HIMBAUAN MENGGUNAKAN AMDK “TIRTHA PURE”

Dalam rangka meningkatkan pelayanan akan kebutuhan air minum yang aman, berkualitas dan higienis yang merupakan dasar kebutuhan vital bagi kesehatan masyarakat, Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Wening” Trenggalek berinovasi menghadirkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bernama “Tirta Pure” yang diproduksi melalui proses yang mengutamakan standar higienitas, pengawasan mutu yang ketat, serta sumber air yang terjamin kualitasnya sehingga merupakan produk bernilai tambah yang langsung dapat dimanfaatkan masyarakat sehari-hari.

Untuk itu dihimbau dalam melaksanakan acara seremonial berupa kegiatan rapat/sosialisasi/bimtek maupun yang mengumpulkan orang banyak agar menggunakan produk AMDK “Tirta Pure” yang merupakan produk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Trenggalek yaitu Perumda Air Minum Tirta Wening Trenggalek. Hal ini merupakan bentuk dukungan dan pemberdayaan terhadap produk lokal.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

BUPATI TRENGGALEK



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jl. Pemuda No. 1, Trenggalek, Kode Pos 66311, Provinsi Jawa Timur
Telp. (0355) 791140, Website <https://www.trenggalekkab.go.id>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR

